

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5669/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 12 Oktober 2023 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5669/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Charles Ade Putra Bin Sirlan, NIK 1701021007000001, tempat/tanggal lahir Maras/10 Juli 2000, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Losari, Rt025/Rw.06, Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, JATIM Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 13 Februari 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Ezalia Famela Fitri Binti Mulyono (Alm), sebagai Penggugat;
melawan

Charles Ade Putra Bin Sirlan, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian dan hak asuh anak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian dan hak asuh anak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5669/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 13 Nopember 2023 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5669/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Charles Ade Putra Bin Sirlan, NIK 1701021007000001, tempat/tanggal lahir Maras/10 Juli 2000, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Losari, Rt025/Rw.06, Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, JATIM Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 13 Februari 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Ezalia Famela Fitri Binti Mulyono (Alm), sebagai Penggugat;
melawan

Charles Ade Putra Bin Sirlan, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian dan hak asuh anak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian dan hak asuh anak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan
KANJURUHAN FM
Jl. KAWI NO 1 KEPANJEN
0341) 393156

YESI ARSANDI



Jurusita pengganti,

MUH ALFAN